



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengadili perkara konstitusi pada Tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran/perubahan anggaran belanja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.016.924.907.300,00 (*Tiga triliun enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah semula Rp107.782.602.300,00 (*Seratus tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu*

tiga ratus rupiah) tidak mengalami perubahan;

- b. pendapatan transfer semula Rp2.909.142.305.000,00 (*Dua triliun sembilan ratus sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah*) tidak mengalami perubahan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp 0,00 (*Nol rupiah*) tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.116.773.707.300,00 (*Tiga triliun seratus enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi semula Rp1.825.775.274.713,00 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), menjadi Rp1.827.008.101.849,00 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh milyar delapan juta seratus satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*);
- b. belanja modal semula sebesar Rp864.869.670.783,00 (*Delapan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan tiga rupiah*), tidak mengalami perubahan;
- c. belanja tidak terduga; semula sebesar Rp69.577.067.804,00 (*Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah*) menjadi Rp68.344.240.668,00 (*Enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*); dan
- d. belanja transfer Semula sebesar Rp356.551.694.000,00 (*Tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp1.825.775.274.713,00 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), menjadi Rp1.827.008.101.849,00 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh milyar delapan juta seratus satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp947.464.657.974,50 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen*), tidak mengalami perubahan.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.374.784.389,50 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen*). tidak mengalami perubahan.
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*). tidak mengalami perubahan
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (*Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*). menjadi Rp103.825.508.485,00 (*Seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.843.151.000,00 (*Empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (*Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*). menjadi Rp103.825.508.485,00 (*Seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.837.837.529,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*). menjadi Rp99.070.664.665,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp804.755.000,00 (*Delapan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*). tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp551.204.820,00 (*Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.098.864.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*). tidak mengalami perubahan.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula dianggarkan Rp69.577.067.804,00 (*Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah*) menjadi Rp68.344.240.668,00 (*Enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp1.232.827.136,00 (*Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	195.125.594.456,00	195.125.594.456,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	95.276.794.456,00	95.276.794.456,00	0,00

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
486	TNI	JL. AKHMAD YANI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
487	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	Jl. Akhmad Yani No 76 Muara Teweh	0,00	1.232.827.136,00	1.232.827.136,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	1.743.752.000,00	2.976.579.136,00	1.232.827.136,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
488	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab Barito Utara	Jl A Yani Muara Teweh	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
489	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT BARITO UTARA	Muara Teweh	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.644.956.820,00	3.877.783.956,00	1.232.827.136,00

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
438	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Pengawasan Ruang Kelas Beserta Perabotnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
439	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		Perencanaan Ruang Kelas Beserta Perabotnya	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
440	KB Bakti Nusa	JLN BINTANG NINGGII I	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				3.879.000.000,00	3.879.000.000,00	0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru						
441	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
442	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
443	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Pengawasan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
444	LPP Mutiara Peradaban	Muara Teweh	Pengelolaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan				29.858.000.000,00	29.858.000.000,00	0,00

PJ. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS